



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara *e-litigasi* telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 15 Juli 1976/ umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxx@pnm.ac.id:

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : Sxxxxxxxx (Alm) bin Kxxxxxxxx (Alm)

Agama : Islam

Status Perkawinan : Sudah Menikah

b. Ibu Pemohon

Nama : Sxxxxxxx binti Sxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, Tgl Lahir : Ponorogo, 29 Juni 1947
Agama : Islam
Status Perkawinan : Sudah Menikah
Alamat : KOTA MADIUN

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : **M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxx**
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tgl lahir : Madiun, XXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No.Telp/ E-mail : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat kediaman di : XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Agama XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX dengan wali nikah Adik Kandung

Pemohon:

Nama : **Txxxxx Wxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx (Alm)**
Tempat, tgl lahir / Umur : Ponorogo, XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan BUMN
No.Telp : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat kediaman di : XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXX, Kota Surakarta;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa selama ini keluarga Pemohon atau keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Kakak Kandung Pemohon tidak setuju dan menolak menjadi wali dengan alasan Kakak Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, dikarenakan antara Pemohon dan Kakak Kandung Pemohon berselisih paham;

5. Bahwa, Pemohon berpendapat jika penolakan dari Kakak Kandung Pemohon, tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa, Pemohon dan Calon Suami Pemohon yang bernama M. Sxxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxxx telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan Kakak Kandung Pemohon bernama Txxxxx Wxxxxxxxxx bin Sxxxxxxxxx (Alm) sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor: 172/Kua.13.28.02/Pw.01/X/2024, tertanggal 22 Oktober 2024;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk Kakak Kandung Pemohon bernama Txxxxx Wxxxxxxxxx bin Sxxxxxxxxx (Alm) agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ia tetap pada pendiriannya;

8. Bahwa antara PEMOHON dan M. Sxxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxxx dahulu pernah bercerai pada tahun 2019 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor: 0212/AC/PA.Mn, berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor: 0216/Pdt.G/2019/PA.Mn tanggal 16 Juli 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx segera memanggil Pemohon dan Kakak Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Txxxxx Wxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx (Alm), adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartoharjo xxxx xxxxxx sebagai wali hakim terhadap pernikahan antara PEMOHON dan M. Sxxxxxx Nxxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan kakak kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/ alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adhal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/ dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577020509190002 tanggal 5 September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA PEMOHON, Nomor PM.042/382/1980 tanggal 15 November 1980, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Sxxxxxx Nxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577022004076628 tanggal 03 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Sxxxxxx Nxxxxx, Nomor 451/DP/1995 tanggal 1 Juni 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Madiun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0212/AC/PA.Mn tanggal 16 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 172/Kua.13.28.02/Pw.01/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

- 1. SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, di bawah

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxx yang tidak lain adalah mantan suaminya dulu;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja di perusahaan pembiayaan dan mempunyai penghasilan, namun saksi kurang mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan terakhir ini;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, namun kakak kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama Txxxxx Wxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx menolaknya;
- Bahwa alasan penolakan tersebut adalah kakak kandung Pemohon tidak setuju Pemohon menikah kembali dengan mantan suaminya yang bernama M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan kakak Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/ atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



- Bahwa Pemohon seorang janda dan calon suaminya seorang duda, keduanya mantan suami-istri, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang tidak lain adalah mantan suaminya bernama M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon seorang janda dan calon suaminya seorang duda, keduanya mantan suami-istri, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja di perusahaan pembiayaan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan kembali selama beberapa bulan terakhir;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, namun kakak kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama Txxxxx Wxxxxxxxx bin Sxxxxxxxxx menolaknya dengan alasan tidak setuju

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



Pemohon menikah kembali dengan mantan suaminya yang bernama
M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan kakak Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/ atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;

- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 25 November 2024, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara elektronik (*e-court*). Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxxx namun wali nikah Pemohon bernama Txxxxx Wxxxxxxxxx bin Sxxxxxxxxx menolaknya dengan alasan tidak setuju Pemohon menikah kembali dengan mantan suaminya yang bernama M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxxx, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.8 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan akta autentik secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868, Pasal 1870 dan

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR *jo.* Pasal 1908 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxxx yang tidak lain adalah mantan suaminya dulu;
3. Bahwa Pemohon seorang janda dan calon suaminya seorang duda, keduanya mantan suami-istri, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya memiliki pekerjaan di perusahaan pembiayaan;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan terakhir;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, namun kakak kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama Txxxxx Wxxxxxxxxx bin Sxxxxxxxxx menolaknya dengan alasan tidak setuju Pemohon menikah kembali dengan

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suaminya yang bernama M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx
Sxxxxxxx;

6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan kakak Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/ atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

8. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;

9. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Kota Madiun oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan dan dalam hal wali adhal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adhal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



pada batasan 'adhal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adhal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adhal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adhalnya wali" adalah sebagai berikut:

**العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج
بكفتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه
وهو ممنوع شرعا**

Artinya: *Adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adhal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan kakak kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan kakak Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan tidak setuju Pemohon menikah kembali dengan mantan suaminya yang bernama M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxxx adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan kakak Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama Txxxxx Wxxxxxxxxx bin Sxxxxxxxxx harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adhal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim *jo.* Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adhal termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama Txxxxx Wxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx sebagai wali adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Sxxxxxx Nxxxxx bin Axxxxxx Sxxxxxxxx dengan Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suriyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon, wali | |
| | Pemohon dan calon suami | : Rp30.000,00 |
| c. | Redaksi | : |
| | Rp10.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp200.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp620.000,00 |
| | | (enam ratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn



Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mn